



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN.Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan Sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cinta Kasih, Yang beralamat di Jalan Raya Cinta Kasih - Pendopo Kel. Cinta Kasih Kec. Belimbing Kabupaten Muara Enim dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Aprizal Haidar** selaku kepala unit mewakili Direksi berdasarkan Kuasa Khusus Nomor B.109/KC-IV/MKR/02/2021 tanggal 08 Februari 2021 dari Pimpinan Cabang BRI Prabumulih yang merupakan substitusi atas Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang seluruh perubahannya dimuat dalam Akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009 Tambahan Berita Negara RI No. 23079 yang telah beberapa kali diubah, Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 8 April 2015 Nomor: AHU-AH.01.03-0054353, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Amriza Marhadi | Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk Kantor Cabang Prabumulih ; |
| 2. Novandi | Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk Kantor Cabang Prabumulih ; |
| 3. Ade Ramlan | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),
Tbk Kantor Unit Cinta Kasih ; |

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : **21/MKR/01/2022 tanggal 27 Januari 2022**
, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

LAWAN

Halaman ke 1 dari 4 putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2021/PN.Mre.



M.Nasir, Tempat Tanggal lahir : Bulang, 15 Juni 1973, Jenis Kelamin laki-laki,
Pekerjaan : Petani, bertempat tinggal di Dusun II Bulang Kec. Belimbing
Kab. Muara Enim selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat I**;

Fitriani, Tempat Tanggal lahir : Tanjung, 11 November 1982, Jenis Kelamin
Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Dusun II Bulang Kec. Belimbing Kab. Muara Enim selanjutnya disebut
sebagai -----**Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim
Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN.Mre tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim perkara Nomor
10/Pdt.G.S/2022/PN.Mre tanggal 14 Februari 2022 tentang Penetapan Hari
Sidang;

Telah mempelajari berkas perkara dengan nomor register
10/Pdt.G.S/2022/PN.Mre serta keseluruhan lampirannya;

Telah membaca Berita Acara Sidang pertama tanggal 21 Februari 2022
dimana Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas yang bernama Amriza
Marhadi, untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak di persidangan dan tidak juga
mengirimkan kuasanya;

Telah membaca Surat Pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor
10/Pdt.G.S/2022/PN.Mre tanggal 14 Februari 2022 oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak hadir pada
persidangan pertama maka Hakim memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri
Muara Enim untuk kembali memanggil para Tergugat untuk hadir pada
persidangan selanjutnya, namun demikian pada persidangan kedua yakni
pada tanggal 1 Maret 2022 Penggugat telah datang dan menghadap yang
diwakili oleh kuasanya tersebut di atas yang bernama Amriza Marhadi,
sementara para Tergugat kembali tidak datang dan tidak pula mengirimkan
kuasanya untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di muka persidangan Penggugat
melalui kuasanya yang bernama Amriza Marhadi telah mengajukan
permohonan pencabutan gugatan sederhana tertanggal 1 Maret 2022 atas

Halaman ke 2 dari 4 putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN.Mre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara gugatan sederhana dengan register perkara Nomor:
10/Pdt.G.S/2022/PN Mre;

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam buku II telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat hadir sementara para Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat melalui suratnya tertanggal 1 Maret 2022 yang ditujukan kepada Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN.Mre telah menyatakan untuk mencabut perkara gugatan sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN.Mre dan surat pencabutan gugatan sederhana tersebut diserahkan oleh Kuasa Penggugat yang bernama Amriza Mahardi di muka persidangan pada hari sidang yang ditentukan pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 Pukul 11.15 WIB, yang mana alasan pencabutan gugatan tersebut dikarenakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan para Tergugat, sehingga oleh karena itu Hakim berpendapat pencabutan gugatan selain merupakan bagian dari hak Penggugat, juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya beralasan permohonan Penggugat untuk dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Mre;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut Gugatannya tersebut, maka Penggugat haruslah dihukum pula untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Mre yang dimohonkan Penggugat tersebut diatas;

Halaman ke 3 dari 4 putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN.Mre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara Gugatan Sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dibawah register Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Mre tertanggal 14 Februari 2022 telah dicabut oleh Penggugat tersebut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Mre ini dalam buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **1 Maret 2022** oleh **Titis Ayu Wulandari, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Muara Enim, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Nova Paramita, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nova Paramita, S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

PERINCIAN BIAYA-BIAYA

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	Rp	50.000,00
- Biaya PNBP Relas Panggilan Penggugat	Rp	30.000,00
- Biaya PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara	Rp	10.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	800.000,00
- Biaya Meterai	Rp	10.000,00
- Biaya Hak Redaksi	Rp	10.000,00 +
	Rp	940.000,00

(sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman ke 4 dari 4 putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN.Mre.